



*Ditcan Fik*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971  
Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : KEP/ 386 /UN61/2019

TENTANG

KEWAJIBAN MENGIKUTI UPACARA BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA  
DAN PERWAKILAN MAHASISWA PERFAKULTAS  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan Bela Negara sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya perlu diwujudkan dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa salah satu perwujudan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara bagi mahasiswa selaku warga negara adalah keikutsertaan dalam Upacara yang dilaksanakan dilingkungan kampus UPN "Veteran" Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang kewajiban mengikuti upacara bagi mahasiswa penerima beasiswa dan perwakilan mahasiswa per Fakultas dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);

/6. Peraturan .....

KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN"  
JAKARTA  
NOMOR: KEP/ 320 /UN61/2019  
TANGGAL : // Maret 2019  
TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI UPACARA  
BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DAN  
PERWAKILAN MAHASISWA PERFAKULTAS  
DILINGKUNGAN UPN "VETERAN" JAKARTA

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);



Memperhatikan: Surat Edaran Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : SE/08/IV/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Kewajiban Upacara bagi Pengurus MPM, BEM Universitas dan Anggota Resimen Mahasiswa di Lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI UPACARA BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UPN "VETERAN" JAKARTA
- KESATU : Kewajiban bagi setiap mahasiswa penerima beasiswa dan perwakilan mahasiswa tiap Fakultas untuk ikut hadir sebagai Peserta Upacara Hari Besar Nasional dan atau Upacara Bendera yang dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulan.
- KEDUA : Mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi :
- a. Penerima Beasiswa Bidikmisi;
  - b. Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik;
  - c. Penerima Bantuan Beasiswa Yayasan Jakarta;
  - d. Penerima Bantuan Beasiswa Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler;
  - e. Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu ( Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul )
- KETIGA : Perwakilan Mahasiswa tiap Fakultas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi sejumlah mahasiswa satu kelas dalam satu Program Studi.
- KEEMPAT : Bagi mahasiswa penerima Beasiswa yang tidak ikut dalam upacara yang telah ditentukan tanpa keterangan atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan dievaluasi Penerimaan Beasiswanya.

/KELIMA .....

- KELIMA : Bagi Perwakilan Mahasiswa tiap Fakultas yang telah ditunjuk tidak hadir pada upacara yang telah ditentukan tanpa keterangan atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan di evaluasi nilai Mata Kuliah Dasar Umumnya.
- KEENAM : Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan atau Upacara Bendera tanggal 17 tiap bulan akan ditentukan melalui ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : // Maret 2019  
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,  
  
  
REKTOR  
ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001